



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0328/D/DV. 02. 03/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM KAMPANYE TEMATIK SAINS DAN TEKNOLOGI  
DI PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat diseminasi dan pemanfaatan sains dan teknologi kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan peran humas di perguruan tinggi sebagai unit intermediasi yang mampu mendorong partisipasi aktif dari sivitas akademika perguruan tinggi dalam mengarusutamakan sains dan teknologi di ruang publik;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran humas di perguruan tinggi sebagai unit intermediasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merancang program kampanye tematik sains dan teknologi di perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KAMPANYE TEMATIK SAINS DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
  - perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam penyelenggaraan Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi di Perguruan Tinggi Tahun 2025.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI  
NIP 197604272005021001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris,

M. Samsuri  
NIP 197901142003121001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM  
KAMPANYE TEMATIK SAINS DAN  
TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI  
TAHUN 2025

### BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi berbasis pengetahuan menempatkan perguruan tinggi pada posisi strategis untuk menyebarkan sains dan teknologi (saintek) ke ruang publik. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas sebagai lembaga pendidikan dan riset, tetapi juga sebagai produsen informasi yang harus mampu menjangkau dan berdampak pada masyarakat luas. Salah satu unit yang memiliki peran penting dalam fungsi ini adalah humas.

Humas perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi internal atau promosi kegiatan kampus. Humas juga perlu mengambil peran sebagai pengelola komunikasi sains (*science communication*), yang menjembatani hasil riset dan inovasi akademik dengan kebutuhan serta pemahaman masyarakat. Peran ini penting untuk memastikan bahwa hasil riset tidak berhenti di jurnal atau laboratorium, melainkan dapat dimengerti, diakses, dan dimanfaatkan oleh publik.

Sejauh ini, sejumlah upaya telah dilakukan, seperti penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas kampus, prestasi sivitas akademika, hingga kebijakan institusional. Namun, informasi yang bersifat ilmiah masih sering disajikan dengan gaya komunikasi yang terlalu teknis, menggunakan istilah akademik yang sulit dicerna oleh khalayak umum. Akibatnya, minat dan keterlibatan masyarakat terhadap konten bertema riset dan inovasi cenderung rendah dibandingkan dengan konten populer lainnya.

Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan kreatif. Konten sains perlu dikemas ulang menjadi cerita yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tanpa kehilangan akurasi ilmiahnya. Untuk itu, humas perlu diperkuat tidak hanya secara kapasitas teknis, tetapi juga secara strategis sebagai produsen narasi sains yang relevan, inspiratif, dan berdampak sosial.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, diperlukan program strategis berupa bantuan pendanaan untuk mendorong perguruan tinggi (melalui humas) melaksanakan kampanye berbasis riset unggulan kampus, yang terwujud dalam Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi (Resona Saintek). Program ini menjadi bagian dari inisiatif besar Diktisaintek Berdampak dan dirancang untuk membangun ekosistem komunikasi saintek yang melibatkan humas, akademisi, dan masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, program ini diharapkan mampu menghadirkan narasi sains yang lebih hidup, mudah dipahami, serta berkontribusi nyata pada kehidupan sosial masyarakat.

Program Resona Sainstek memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Mendorong terbentuknya ekosistem komunikasi saintek di perguruan tinggi melalui penguatan kapasitas peran humas perguruan tinggi sebagai unit intermediasi sekaligus sebagai produsen, pengelola, dan penggerak informasi saintek. Melalui peran tersebut, humas diharapkan mampu menjembatani perguruan tinggi dengan masyarakat luas sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas serta dapat memahami dan memanfaatkan pengetahuan saintek untuk pengembangan ilmu pengetahuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

b. Tujuan Khusus

1. Memperkuat kapasitas perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial dan komunikator sains melalui peran humas dalam menjembatani pengetahuan akademik dan kebutuhan masyarakat lokal (membumikan saintek ke masyarakat).
2. Mendorong pelaksanaan kampanye tematik saintek sebagai ruang pembelajaran partisipatif yang melibatkan perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan saintek dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memfasilitasi terbentuknya lingkungan komunikasi saintek yang aktif dan berkelanjutan, yang mendorong masyarakat untuk mempraktikkan dan memanfaatkan pengetahuan saintek secara mandiri di tingkat komunitas.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPANYE TEMATIK SAINS DAN  
TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI

A. Penyelenggara

Program Resona Saintek diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).

B. Sasaran

Sasaran Program Resona Saintek adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. memiliki unit humas; dan
2. telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Unit humas pada perguruan tinggi wajib membangun kolaborasi aktif dengan internal sivitas akademika (di tingkat fakultas, program studi, dan/atau unit lainnya), media massa, serta mitra pelaksana program lainnya yang relevan dengan kebutuhan.

C. Ruang Lingkup Program

Pelaksanaan Program Resona Saintek disusun secara sistematis yang bertujuan mendorong unit humas perguruan tinggi menjadi penggerak kampanye tematik saintek. Setiap ruang lingkup kegiatan disusun untuk memastikan bahwa kampanye yang dihasilkan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem komunikasi saintek di perguruan tinggi.

Pelaksana kegiatan, luaran, dan indikator keberhasilan masing-masing kegiatan dalam Program Resona Saintek sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Ruang Lingkup Program Resona Saintek

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Luaran	Indikator Keberhasilan
1	Koordinasi dan Persiapan	Unit humas perguruan tinggi penerima program, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan	Dokumen perencanaan konsep tema kampanye berbasis potensi riset unggulan perguruan tinggi. Notula dan dokumentasi kegiatan koordinasi. Dokumen rencana pengukuran dampak kampanye.	1. Kolaborasi lintas fakultas/prodi/jurusan/unit/departemen dalam penyusunan tema kampanye. 2. Tersusunnya tujuan dan perencanaan kampanye yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu ( <i>SMART goals</i> ), serta disepakati oleh forum.

				3. Tersusunnya dokumen rencana pengukuran dampak kampanye.
2	Penyusunan Strategi dan Taktik Kampanye	Unit humas perguruan tinggi penerima program, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra.	Konten kampanye yang konsisten dengan tema dan target audiens	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen strategi komunikasi pelaksanaan program, meliputi daftar aktivitas dan linimasa kampanye tematik saintek selama tiga bulan, baik di <i>platform</i> digital maupun non-digital.</li> <li>2. Tersusunnya konten-konten kampanye yang konsisten dengan tema dan target audiens.</li> <li>3. Tersusunnya instrumen pengukuran <i>engagement</i> publik terhadap kampanye tematik saintek</li> </ol>
3	Pelaksanaan Kampanye Tematik	Unit humas perguruan tinggi penerima program, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra, dan masyarakat umum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi terlaksananya kampanye tematik saintek di <i>platform</i> digital dan non-digital</li> <li>2. Laporan <i>engagement</i> publik terhadap setiap konten kampanye tematik di <i>platform</i> digital.</li> <li>3. Laporan pelaksanaan kegiatan untuk setiap kampanye</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kampanye tematik saintek menggunakan kombinasi <i>platform</i> digital dan non-digital yang mencapai target audiens dan sesuai linimasa.</li> <li>2. Terpenuhinya jangkauan audiens, yaitu: (a) <i>platform</i> digital: minimal 150 - 500%* <i>reach</i> / <i>impresi</i> selama tiga bulan; (b) <i>platform</i> non digital: minimal</li> </ol>

			tematik non-digital.	300 audiens selama tiga bulan.
4	Pelaporan Kegiatan	Unit humas perguruan tinggi penerima program, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan.	Dokumen laporan akhir kegiatan.	Tersusunnya laporan evaluasi kampanye tematik saintek yang mencakup <i>output</i> , <i>outtake</i> , <i>outcome</i> , dan <i>impact</i> .

Catatan\*:

Level	Jumlah Followers	Target Reach/Impresi	Target Reach/Impresi (%)
Level 1 – Pemula	< 50.000 followers	80.000 – 150.000 impresi	150% – 300% dari jumlah followers
Level 2 – Menengah	50.000 – 150.000 followers	200.000 – 400.000 impresi	200% – 400% dari jumlah followers
Level 3 – Lanjutan	> 150.000 followers	500.000 – 1.000.000 impresi	300% – 500% dari jumlah followers

Cakupan kampanye dalam program ini melibatkan aktivitas digital dan non-digital. Aktivitas digital mencakup produksi dan publikasi konten di media sosial, laman resmi kampus, blog, siniar/*podcast*, video, webinar, hingga kolaborasi dengan media *online*. Sementara itu, aktivitas non-digital dapat berupa penyelenggaraan diskusi publik, pameran, kelas berbagi, serta kampanye di ruang komunitas lokal. Pemilihan bentuk kegiatan disesuaikan dengan karakteristik audiens target dan strategi kampanye masing-masing perguruan tinggi, sepanjang mendukung tujuan pengarusutamaan isu saintek ke masyarakat.

Sebagai bagian dari indikator capaian, target jangkauan audiens dapat dicapai melalui kombinasi berbagai platform komunikasi. Selain sebagai tolok ukur keberhasilan kampanye, capaian ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan strategi komunikasi publik perguruan tinggi ke depan, termasuk pemetaan isu-isu saintek yang relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional.

#### D. Jadwal Pelaksanaan

Program Resona Saintek dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus 2025 sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2025.

#### E. Laporan

Penerima Program Resona Saintek wajib melaporkan:

##### 1. Laporan Kemajuan

Penerima Program Resona Saintek menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan selama periode pelaksanaan program kepada Direktorat Minat Saintek melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/>.

Laporan Kemajuan paling sedikit meliputi :

- rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
- persentase capaian terhadap target keseluruhan;
- kendala yang dihadapi;
- solusi atau tindak lanjut atas kendala;
- realisasi penggunaan dana; dan
- rincian penggunaan dana per komponen kegiatan.

## 2. Laporan Akhir

Penerima Program Resona Saintek menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan pencapaian tuntas seluruh indikator kinerja Program Resona Saintek, termasuk laporan evaluasi yang mencakup *output*, *outtake*, *outcome*, dan *impact* pelaksanaan program, serta dokumentasi kegiatan, jumlah uang yang disalurkan, dan realisasi penggunaan dana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh institusi pelaksana kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Laporan diunggah melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/> sesuai format yang ditetapkan.

Apabila pada akhir pelaksanaan Program Resona Saintek terdapat sisa dana, maka penerima bantuan pendanaan wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Untuk pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB III  
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM KAMPANYE TEMATIK SAINS DAN  
TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI

A. Tahapan Penyaluran Program

Program Resona Saintek disalurkan sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Minat Saintek mengumumkan dan melakukan sosialisasi Program Resona Saintek kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi pengusul menyusun tim pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tim pelaksana terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
  - b. ketua tim pelaksana adalah dosen/tenaga kependidikan yang merupakan bagian dari unit humas perguruan tinggi dengan syarat minimal pendidikan telah menyelesaikan S2/Magister, serta memiliki NIDN/NIDK/NUPTK;
  - c. anggota tim pelaksana terdiri atas dosen/peneliti/tenaga kependidikan; dan
  - d. tim pelaksana hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur/rektor/wakil rektor.
3. Perguruan tinggi pengusul Program Resona Saintek mengajukan program dengan:
  - a. membuat akun pada laman pendaftaran Program Resona Saintek melalui <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id>;
  - a. mengisi pernyataan minat/ *expression of interest* (EoI) disertai dengan lembar pengesahan dan identitas yang ditandatangani oleh ketua tim pelaksana dan pimpinan perguruan tinggi minimal setingkat direktur/rektor/wakil rektor; dan
  - b. menyampaikan proposal dan dokumen pendukung lainnya setelah dinyatakan lolos dalam seleksi pernyataan minat/EoI, sesuai dengan format yang ditentukan melalui laman <https://program-minatsaintek.kemdiktisaintek.go.id/>.
4. Direktorat Minat Saintek membentuk tim *reviewer* yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau dari unsur lain untuk melakukan penilaian atas usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul;
5. Direktorat Minat Saintek merekomendasikan daftar penerima Program Resona Saintek kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Program Resona Saintek;
6. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Resona Saintek; dan
7. Penerima Program Resona Saintek mendapatkan bantuan dalam bentuk uang melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari pihak ketiga dari KPPN ke rekening penerima Program Resona Saintek sesuai dengan nilai keseluruhan pendanaan yang disetujui.

## B. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 2:

Tabel 2 Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Resona Saintek

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1.	Kesesuaian tema & pendekatan kampanye	<p>Kesesuaian tema kampanye dengan prinsip dasar program, yaitu partisipatif, berdampak, dan relevan dengan isu-isu sains dan teknologi yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Tema kampanye harus mampu merepresentasikan kekuatan riset atau inovasi yang ada di perguruan tinggi, dan dapat menjadi pintu masuk komunikasi publik.</p> <p>Memuat pendekatan kolaboratif, baik di internal perguruan tinggi (lintas fakultas, program studi, dan unit lainnya) maupun dengan mitra eksternal seperti komunitas, media, atau kelompok masyarakat. Pendekatan ini harus menunjukkan peran humas sebagai fasilitator komunikasi dan bukan hanya sebagai penyampai informasi satu arah.</p>	20%
2.	Rencana kampanye	Memuat tujuan, sasaran kampanye, bentuk kegiatan kampanye, target pengukuran, dan linimasa pelaksanaan kampanye.	20%
3.	Kreativitas Bentuk kegiatan kampanye	Kreativitas bentuk kegiatan kampanye, baik yang berbasis digital maupun non-digital. Usulan mencerminkan strategi komunikasi yang inovatif, sesuai dengan karakter target audiens, dan menggunakan beragam <i>platform</i> (multi- <i>platform</i> ) untuk memperluas jangkauan kampanye.	25%
4.	Kesesuaian pengukuran dampak kampanye	Menjelaskan rencana pengukuran dampak kampanye yang realistis dan terukur berdasarkan indikator capaian (seperti jangkauan audiens dan <i>engagement</i> publik), metode evaluasi, serta cara pengumpulan data.	25%
5.	Kualitas penyusunan proposal	Kerapian, kejelasan, kesesuaian konteks, dan kelengkapan unsur yang disyaratkan. Penyusunan	10%

		proposal harus sistematis, komunikatif, dan sesuai dengan format yang ditentukan	
--	--	--	--

C. Besaran dan Rincian Jumlah Pendanaan

1. Besaran bantuan yang diberikan didasarkan pada nilai usulan yang sudah disepakati dalam dokumen berita acara penilaian dengan total nilai paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk masing-masing usulan.
2. Besaran dana yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan.
3. Besaran pendanaan yang disetujui untuk masing-masing pengusul dapat berbeda-beda sesuai dengan hasil penilaian tim *reviewer* dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Saintek.
4. Rincian jumlah pendanaan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan meliputi:
  - a. biaya kegiatan utama (minimal 80%): mencakup kegiatan penyusunan strategi dan taktik kampanye, pelaksanaan kampanye tematik, serta dokumentasi dan publikasi kegiatan kampanye tematik saintek berupa belanja bahan, belanja jasa, honorarium panitia, jasa profesi, dan komponen biaya lain yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan utama;
  - b. biaya kegiatan pendukung (maksimal 20%): terdiri dari kegiatan yang bersifat koordinatif, seperti proses koordinasi awal dengan mitra Program Resona Saintek, tahap persiapan, dan evaluasi yang biasanya berupa perjalanan dinas biasa dan paket *meeting*.
5. Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Resona Saintek dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

### A. Larangan

Penerima Program Resona Saintek dilarang untuk:

1. melaksanakan Program Resona Saintek tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program Resona Saintek; dan
3. menggunakan pendanaan Program Resona Saintek untuk kepentingan sebagai berikut:
  - a. pembelian lahan;
  - b. pembelian kendaraan operasional;
  - c. pembangunan/renovasi gedung/kantor, dan/atau pengadaan meubelair;
  - d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
  - e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
  - f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja;
  - g. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data berlangganan aplikasi rapat daring; dan
  - h. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan.

### B. Sanksi

Penerima Program Resona Saintek yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. mengembalikan semua dana yang telah diterima kepada negara apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

### A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan dan pendampingan pelaksanaan Program Resona Saintek paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan kemajuan yang dilaporkan penerima Program Resona Saintek.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Resona Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Resona Saintek oleh penerima Program Resona Saintek sesuai dengan petunjuk teknis ini.

### B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Resona Saintek paling sedikit 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir yang dilaporkan penerima Program Resona Saintek.

Dalam pelaksanaan evaluasi Program Resona Saintek, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait.

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan pelaksanaan Program Resona Saintek pada tahun berikutnya.

BAB VI  
FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

1. Format Pernyataan Minat/ *Expression of Interest* (EoI)
  - a. Identitas Pengusul
    1. Nama Institusi Perguruan Tinggi:
    2. Alamat Institusi:
    3. Laman Institusi:
    4. Penanggung Jawab
      - Nama Pimpinan Perguruan Tinggi:
      - Jabatan:  
(ket: minimal wakil rektor/ wakil direktur)
    5. Ketua Pelaksana
      - Nama:
      - Nomor HP:
    6. Tema Kampanye:
    7. Unggah Dokumen Lembar Identitas dan Pengesahan Pengusul (PDF)
  - b. Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)  
Memuat ringkasan keseluruhan rencana kampanye.
  - c. Latar belakang (maksimal 400 kata)  
Memuat latar belakang pentingnya penguatan diseminasi sains dan teknologi; kondisi komunikasi publik di perguruan tinggi; posisi program dalam mendukung pengarusutamaan isu saintek; dan tujuan.
  - d. Rasional dan Konteks (maksimal 300 kata)  
Memuat rencana pilihan tema kampanye dan keterkaitannya dengan kekuatan riset/inovasi perguruan tinggi, termasuk konteks sosial, lokal, atau isu global yang relevan dengan tema.
  - e. Rencana/Gambaran Pelaksanaan Kampanye (maksimal 400 kata)  
Memuat uraian uraian kegiatan kampanye yang direncanakan (koordinasi, produksi konten, kampanye, pengukuran).
  - f. Rencana Pengukuran Dampak dan Evaluasi (maksimal 300 kata)  
Memuat indikator keberhasilan kampanye (jangkauan, engagement, impresi, keterlibatan publik) serta metode pengukuran dampak dan evaluasi.
  - g. Rekam jejak pengusul dalam kegiatan kehumasan dan kampanye secara digital dan non-digital (maksimal 300 kata)
2. Format Proposal

Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan *margin* normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 20 halaman (tanpa lampiran). Adapun usulan Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi (Resona Saintek) disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

  - a. Halaman Judul/Cover  
Berisi informasi nama program, nama perguruan tinggi, unit pengusul, dan tim pelaksana.
  - b. Halaman Identitas dan Pengesahan  
Memuat nama lengkap, alamat, nomor kontak, dan tanda tangan penanggung jawab program serta ketua tim pelaksana.
  - c. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi  
Pernyataan resmi dari pimpinan perguruan tinggi (rektor/wakil rektor) tentang dukungan dan kesediaan perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
  - d. Daftar Isi

- e. Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)  
Memuat ringkasan keseluruhan rencana program, mencakup: tema kampanye, pendekatan yang diusulkan, bentuk kegiatan utama, strategi pengukuran dampak, dan sasaran hasil yang diharapkan.
- f. Bab 1: Pendahuluan (maksimal 800 kata)  
Menjelaskan secara ringkas: 1) latar belakang pentingnya penguatan diseminasi sains dan teknologi; 2) kondisi komunikasi publik di perguruan tinggi; 3) posisi program ini dalam mendukung pengarusutamaan isu saintek, dan 4) tujuan dan penerima manfaat program.
- g. Bab 2: Rasional dan Konteks (maksimal 600 kata)  
Menguraikan: 1) rencana pilihan tema kampanye dan keterkaitannya dengan kekuatan riset/inovasi perguruan tinggi; 2) konteks sosial, lokal, atau isu global yang relevan dengan tema; 3) analisis kebutuhan masyarakat/komunitas target; dan 4) kesesuaian pendekatan kampanye dengan prinsip kolaboratif dan partisipatif.
- h. Bab 3: Rencana Pelaksanaan Program (maksimal 1.000 kata)  
Tabel/matriks beserta penjelasannya yang berisi: 1) uraian kegiatan kampanye yang direncanakan (koordinasi, produksi konten, kampanye, showcase); 2) jenis kegiatan yang akan dilakukan (baik digital maupun non-digital); 3) Strategi pelibatan fakultas/prodi, mitra komunitas, atau media; dan 4) rencana pelibatan audiens dan *platform* yang akan digunakan.
- i. Bab 4: Rencana Pengelolaan Konten Kampanye (maksimal 500 kata)  
Tabel/matriks beserta penjelasannya yang berisi: 1) rencana produksi konten (jenis, format, frekuensi), 2) strategi pengelolaan dan distribusi konten, 3) kreativitas dalam bentuk konten, termasuk inovasi penggunaan *platform*; dan 4) mekanisme kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal (jika ada)
- j. Bab 5: Rencana Pengukuran Dampak dan Evaluasi (maksimal 500 kata)  
Menjelaskan: 1) indikator keberhasilan kampanye (jangkauan, engagement, keterlibatan publik); 2) metode pengukuran dampak dan evaluasi (termasuk metode pengumpulan data, seperti *analytics*, dokumentasi, survei); dan 3) target minimal capaian yang direncanakan.
- k. Bab 6: Rencana Penggunaan Anggaran  
Memuat usulan dana yang diajukan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) selama pelaksanaan program, serta alokasi per kegiatan (produksi konten, publikasi, dokumentasi, *showcase*, biaya operasional)
- l. Lampiran  
Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung.

### 3. Format Halaman Sampul Proposal

## **Proposal Program Kampanye Tematik Saintek (Resona Saintek)**

Logo  
Perguruan  
Tinggi

(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)

(Nama Anggota Tim)

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi  
Kemdiktisaintek

2025

4. Format Lembar Identitas dan Pengesahan

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGAMPU)

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL**

1. Nama Perguruan Tinggi :
  
2. Penanggung Jawab  
(Pimpinan Perguruan Tinggi)  
Nama :  
Alamat :  
Telepon Kantor :  
Telepon Genggam :  
Pos Elektronik :
  
3. Ketua Pelaksana  
Nama :  
Alamat :  
Telepon Kantor :  
Telepon Genggam :  
Pos Elektronik :
  
4. Tema Kampanye Tematik :

(Kota, tempat, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Pimpinan Perguruan Tinggi

Ketua Tim Pelaksana

TTD

TTD dan Cap

(Nama Lengkap)  
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK/NIK)

(Nama Lengkap)  
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK/NIK)

5. Format Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Jabatan :  
NIP :  
Nama Institusi :  
Alamat :  
Telepon :  
Pos Elektronik :

Dengan ini menyetujui usulan Program Kampanye Tematik Sains dan Teknologi (Resona Saintek) Tahun Anggaran 2025 dengan pendanaan sebesar..... (nilai pendanaan), sebagaimana tercantum dalam proposal, dan berkomitmen untuk mengikuti proses kegiatan hingga selesai, dan memenuhi semua persyaratan yang diminta dengan mengacu pada peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)  
(Pimpinan Perguruan Tinggi,  
Nama Perguruan Tinggi)

Materai 10.000, TTD dan Cap

(Nama Lengkap)  
(NIP)

## 6. Format CV Tim Pengusul

Format CV dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan data yang dimiliki oleh anggota yang tergabung dalam satu tim pelaksana program.

BAB VII  
PENGADUAN DAN INFORMASI

Pengaduan dan informasi penyelenggaraan Program Resona Sainstek dapat disampaikan ke:

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi

Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemendiktisainstek

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Laman <https://semesta.kemdiktisainstek.go.id/>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI  
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,



M. Samsuri

NIP 197901142003121001